

**SURAT PERNYATAAN DIREKTUR
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PT. BUMI SAMUDRA PERKASA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Afrizal, S.E.
Alamat Kantor : Gedung Bersama Lt. 2, Jalan Bhayangkara Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur – Jambi
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT. Bumi Samudra Perkasa tahun 2021.
2. Laporan Keuangan PT. Bumi Samudra Perkasa telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan PT. Bumi Samudra Perkasa tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan PT. Bumi Samudra Perkasa tahun 2021 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT. Bumi Samudra Perkasa tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Muara Sabak, Januari 2022



Afrizal, S.E.

Direktur

**LAPORAN TAHUNAN
PT. BUMI SAMUDRA PERKASA
TAHUN BUKU 2021**

RINCIAN DAN JENIS LAPORAN

I. LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU 2021 Terdiri dari :

1. NERACA
2. LAPORAN LABA RUGI
3. NERACA KOMPARATIF
4. LAPORAN LABA RUGI KOMPARATIF
5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
6. LAPORAN ARUS KAS
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

II. KEGIATAN PERSEROAN

III. RINCIAN MASALAH YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PERSEROAN

IV. NAMA-NAMA ANGGOTA DIREKSI DAN KOMISARIS

V. GAJI DAN TUNJANGAN DIREKSI DAN KOMISARIS

VI. LAMPIRAN

MUARA SABAK, JANUARI 2022

**LAPORAN TAHUNAN
PT. BUMI SAMUDRA PERKASA
TAHUN BUKU 2021**

I. LAPORAN KEUANGAN



I. LAPORAN KEUANGAN

NERACA
PER. 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

ASET LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas	17.217,97	Hutang Gaji	32.562.500,00
Bank	-	Hutang Mitra (PT. PDPDE GAS)	418.000.000,00
Jumlah Aset lancar	17.217,97	Jumlah Kewajiban Lancar	450.562.500,00
ASET TETAP		EKUITAS	
Harga Perolehan	12.211.300,00	Modal Pemkab. Tanjabtim	1.250.000.000,00
Akumulasi Penyusutan	(12.211.300,00)	Modal Afrizal	12.500.000,00
Nilai Buku	-	Total Modal	1.262.500.000,00
JUMLAH ASET	17.217,97	Laba /(Rugi) Ditahan	(3.035.816.956,13)
		Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	1.322.771.674,10
		Total Laba	(1.713.045.282,03)
		Jumlah Ekuitas	(450.545.282,03)
		JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	17.217,97

Muara Sabak, 06 Januari 2022



Afrizal, S.E.
Direktur

LAPORAN LABA (RUGI)
PER 31 DESEMBER 2021
(Dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pendapatan Usaha	
Penjualan	
Total Pendapatan Usaha	-
 Biaya-biaya	
Biaya operasional	234.245.499,78
Jumlah Biaya operasional	234.245.499,78
Laba (Rugi) Kotor Sebelum Penyusutan	(234.245.499,78)
 Biaya Penyusutan	
Penyusutan Inventaris Kantor	
Jumlah Biaya Penyusutan	-
 Pendapatan (Beban) Lain-lain	
Pendapatan Jasa Giro	142.173,88
Pendapatan Luar Usaha	1.875.000,00
Jumlah Pendapatan/(Beban) Lain-lain Bersih	2.017.173,88
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak Penghasilan	(232.228.325,90)

Muara Sabak, 06 Januari 2022



BSP
Bumi Samudra Perkasa


Afrizal, SE
Direktur

NERACA KOMPARATIF
PER. 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(Dalam Rupiah)

ASET	31/12/2021	31/12/2020	KEWAJIBAN & EKUITAS	31/12/2021	31/12/2020
ASET LANCAR			KEWAJIBAN LANCAR		
Kas	17.217,97	2.805.339,00	Hutang Gaji	32.562.500,00	
Bank	-	58.752.704,87	Hutang Mitra (PT. PDPDE GAS)	418.000.000,00	1.833.000.000,00
			Hutang PPh 21	-	1.875.000,00
			Hutang Lain-lain	-	
Jumlah Aset lancar	17.217,97	61.558.043,87	Jumlah Kewajiban Lancar	450.562.500,00	1.834.875.000,00
ASET TETAP			EKUITAS		
Harga Perolehan	12.211.300,00	12.211.300,00	Modal Pemkab. Tanjabtim	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00
Akumulasi Penyusutan	(12.211.300,00)	(12.211.300,00)	Modal Afrizal	12.500.000,00	12.500.000,00
Nilai Buku	-	-	Total Modal	1.262.500.000,00	1.262.500.000,00
JUMLAH ASET	17.217,97	61.558.043,87	Laba /(Rugi) Ditahan	(3.035.816.956,13)	(2.753.160.531,95)
			Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	1.322.771.674,10	(282.656.424,18)
			Total Laba	(1.713.045.282,03)	(3.035.816.956,13)
			Jumlah Ekuitas	(450.545.282,03)	(1.773.316.956,13)
			JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	17.217,97	61.558.043,87

Muara Sabak, 06 Januari 2022



Afrizal, SE
Direktur

LAPORAN LABA (RUGI) KOMPARATIF
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(Dalam Rupiah)

Keterangan	31/12/2021	31/12/2020
Pendapatan Usaha		
Penjualan	-	-
Total Pendapatan Usaha	-	-
Biaya-biaya		
Biaya operasional	234.245.499,78	283.558.496,44
Jumlah Biaya operasional	234.245.499,78	283.558.496,44
Laba (Rugi) Kotor Sebelum Penyusutan	(234.245.499,78)	(344.754.886,74)
Biaya Penyusutan		
Penyusutan Inventaris Kantor	-	-
Jumlah Biaya Penyusutan	-	-
Pendapatan (Beban) Lain-lain		
Penghasilan Lain- lain	2.017.173,88	902.072,26
Jumlah Pendapatan/(Beban) Lain-lain Bersih	2.017.173,88	902.072,26
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak Penghasilan	(232.228.325,90)	(282.656.424,18)

Muara Sabak, 06 Januari 2022



BSP
Bumi Samudra Perkasa

Afrizal, SE
Direktur



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Dalam Rupiah)

	Modal Saham	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas
Saldo Per 01 Januari 2021			
- Modal Pemkab Tanjabtim	1.250.000.000,00	-	1.250.000.000,00
- Setoran Modal Afrizal	12.500.000,00	-	12.500.000,00
- Laba Ditahan (Akumulasi Kerugian)	-	(3.035.816.956,13)	(3.035.816.956,13)
Saldo Per 31 Desember 2021			
- Laba/ (Rugi) Tahun Berjalan	-	1.322.771.674,10	1.322.771.674,10
Jumlah	1.262.500.000,00	(1.713.045.282,03)	(450.545.282,03)

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(Dalam Rupiah)

No.	KETERANGAN	2021	2020
I.	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
	Laba/ (Rugi) Tahun Berjalan	(232.228.325,90)	(282.656.424,18)
	Penyusutan Aktiva Tetap	-	-
	Laba Operasi Sebelum Modal	(232.228.325,90)	(282.656.424,18)
	Penurunan/(Kenaikan) : Piutang Karyawan	-	-
	Penurunan/(Kenaikan) : Piutang Lain-lain	-	-
	(Penurunan)/Kenaikan : Hutang Gaji	32.562.500,00	-
	(Penurunan)/Kenaikan : Hutang Mitra	418.000.000,00	210.000.000,00
	(Penurunan)/Kenaikan : Hutang PPh 21	-	1.875.000,00
	(Penurunan)/Kenaikan : Hutang Lain-lain	-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	450.562.500,00	211.875.000,00
II.	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
	Penurunan/(Kenaikan) : Aktiva Tetap	-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-	-
III.	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
	Kenaikan/(Penurunan) : Setoran Modal	-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas	218.334.174,10	(70.781.424,18)
IV.	Saldo Kas dan Setara Kas Awal Periode	218.316.956,13	132.339.468,05
V.	Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Periode	17.217,97	61.558.043,87

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021 dan Tahun 2020

1. KAS

Akun ini merupakan saldo Kas pada tanggal tersebut, jumlah kas per 31 Desember 2021 telah sesuai dengan berita acara hasil opname kas yang telah dilakukan.

	31-Des-21 Rp	31-Des-20 Rp
KAS Umum Perusahaan	17.217,97	2.805.339,00
Jumlah Kas	17.217,97	2.805.339,00

2. BANK

Akun ini merupakan saldo Bank pada tanggal tersebut, Jumlah saldo Bank per 31 Desember 2021 telah sesuai dengan saldo pada rekening koran.

	31-Des-21 Rp	31-Des-20 Rp
Rekening Giro pada Bank Jambi	0,00	58.752.704,87
Jumlah Saldo Bank	0,00	58.752.704,87
Jumlah Kas dan Bank (1+2)	0,00	61.558.043,87

3. ASET TETAP

Rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut :

	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp
Harga Perolehan :		
Inventaris Kantor	12.211.300,00	-
Jumlah Harga Perolehan	12.211.300,00	-
Akumulasi Penyusutan		
Inventaris Kantor	(12.211.300,00)	-
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(12.211.300,00)	-
Nilai Buku		

4. HUTANG

Hutang ini merupakan hutang kepada pihak ketiga (mitra), dimana pada posisi awal bulan Desember 2021 masih menunjukkan total hutang sebesar Rp. 1.973.000.000,00 (*Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*) yaitu hutang kepada : PT. PDPDE GAS : Rp. 418.000.000,00, PT. ETI : Rp. 270.000.000,00 dan PT. LAA : Rp. 1.285.000.000,00.

Total hutang tersebut diatas telah dilakukan koreksi positif terhadap 2 (dua) mitra yaitu PT. ETI dan PT. LAA sehingga sisa Hutang menjadi Rp. 418.000.000,00 (*Empat ratus delapan belas juta rupiah*) atas nama PT. PDPDE GAS, hal ini disepakati dengan mitra karena proyek pemanfaatan gas 5 BBTUD tidak dapat direalisasikan.

	31-Des-21 Rp	31-Des-20 Rp
Pinjaman kepada PT. PDPDE GAS	418.000.000,00	418.000.000,00
Pinjaman kepada PT. Enviromate Technology International (PT. ETI)	-	270.000.000,00
Pinjaman kepada PT. Linell Altura Asia (PT. LAA)	-	1.145.000.000,00
Jumlah	418.000.000,00	1.833.000.000,00

5. EKUITAS

Akun ini terdiri dari :

	31-Des-21 Rp	31-Des-20 Rp
Modal Dasar Perusahaan		
Modal disetor a.n Pemkab Tanjab Timur	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00
Modal disetor a.n Afrizal	12.500.000,00	12.500.000,00
Laba/ (Rugi) ditahan tahun lalu	(3.035.816.956,13)	(2.753.160.531,95)
Laba/ (Rugi) Tahun berjalan	1.322.771.674,10	(282.656.424,18)
Jumlah Ekuitas	(450.545.282,03)	(1.773.316.956,13)

6. PENDAPATAN USAHA

Rincian Pendapatan Usaha sebagai berikut :

	31-Des-21 Rp	31-Dec-20 Rp
Penjualan	0	0
Jumlah Penjualan	0	0

Sampai saat ini perusahaan belum memperoleh pendapatan karena pemanfaatan alokasi gas bumi dari PetroChina sebesar 5 BBTUD untuk kelistrikan yang akan di suply ke Pembangkit PT. PLN (Persero) tidak dapat direalisasikan.

7. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Rincian Beban Administrasi dan Umum adalah sebagai berikut :

	31-Des-21 Rp	31-Des-20 Rp
Gaji Direksi	112.500.000,00	150.000.000,00
Gaji Karyawan	90.000.000,00	90.000.000,00
Tunjangan PPh 21	1.352.165,00	4.033.332,00
THR Dirkom dan Karyawan	20.000.000,00	20.000.000,00

Lembur Karyawan	-	-
Biaya ATK	248.400,00	1.178.600,00
Biaya Cetak dan Foto copy	42.500,00	109.000,00
Biaya Kirim Surat/ Dokumen dan Benda-benda Pos	483.000,00	1.145.000,00
Biaya BBM dan Transportasi	2.070.000,00	3.514.000,00
Biaya Service & Perbaikan Kendaraan Kantor	-	-
Biaya Kendaraan (Ass., STNK, Dll)	-	-
Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	-	-
Biaya Entertain	1.108.000,00	1.970.500,00
Biaya Iklan dan Ucapan Selamat	-	-
Biaya Perjalanan Dinas	-	-
Biaya Perizinan	-	-
Biaya Kantin	90.000,00	262.000,00
Biaya Notaris	-	-
Biaya Administrasi Bank	438.434,78	600.414,44
Biaya Audit dan Konsultan	-	-
Biaya Sumbangan	-	-
Biaya Langganan Koran	-	-
Biaya Lain-lain	713.000,00	1.645.650,00
Biaya Pulsa Karyawan	450.000,00	600.000,00
Biaya Sewa (Rental) Kendaraan	4.750.000,00	8.500.000,00
Jumlah Beban dan Administrasi Umum	234.245.499,78	283.558.496,44

8. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari :

	31-Des-21 Rp	31-Des-20 Rp
Pendapatan Diluar usaha		
Pendapatan atas bunga jasa Giro	142.173,88	902.072,26
Pendapatan Luar Usaha	1.875.000,00	-
Jumlah Pendapatan lain-lain bersih	2.017.173,88	902.072,26
Beban Lain-lain		
Beban	-	-
Jumlah Beban Lain-lain Bersih	-	-
Jumlah Pendapatan (Beban) dll Bersih	2.017.173,88	902.072,26

9. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN


Akun ini merupakan Laba (Rugi) untuk tahun berjalan adalah sebagai berikut :

	31-Des-21 Rp	31-Des-20 Rp
Laba/ (Rugi) Tahun Berjalan*	1.322.771.674,10	(282.656.424,18)
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.322.771.674,10	(282.656.424,18)

*Laba tahun berjalan per 31 Desember 2021 terjadi karena koreksi positif atas hutang mitra PT. BSP.

**LAPORAN TAHUNAN
PT. BUMI SAMUDRA PERKASA
TAHUN BUKU 2021**

II. KEGIATAN PERSEROAN



II. KEGIATAN PERSEROAN

Sepanjang tahun 2021 manajemen masih tetap berupaya untuk dapat merealisasikan pemanfaatan gas sebesar 5 BBTUD untuk di suplay ke pembangkit / PLTMG milik PT. PLN (Persero) guna memenuhi kebutuhan kelistrikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sejak merebaknya pandemi Covid 19 komunikasi dengan PLN semakin sulit dilakukan. Hal ini terlihat dari sikap PLN yang tidak pernah menanggapi surat – surat yang telah disampaikan oleh manajemen PT. Bumi Samudra Perkasa kepada PLN. Saran dari Ditjen Migas kepada BSP untuk melakukan koordinasi dengan pihak PLN terkait kepastian penyerapan gas mengalami jalan buntu dan tidak berjalan sesuai harapan.

A. KEMITRAAN STRATEGIS (KERJASAMA DENGAN INVESTOR).

Mengingat komunikasi dengan pihak PLN mengalami jalan buntu, maka upaya yang telah dilakukan oleh manajemen BSP bersama dengan Mitra (Parner BSP) untuk merealisasikan pemanfaatan gas untuk kelistrikan tidak dapat direalisasikan. Perlu dipertimbangkan untuk pengajuan kembali alokasi gas untuk kegunaan lainnya. Selama berlangsungnya kemitraan strategis, BSP mendapatkan pinjaman dana talangan untuk operasional perusahaan dari mitra selaku investor. Karena rencana pemanfaatan gas 5 BBTUD tidak berjalan, maka pinjaman dana dimaksud tidak menjadi kewajiban bagi PT. BSP (BUMD) untuk mengembalikannya sesuai dengan nota kesepakatan yg telah dibuat (terlampir).

B. OWN OPERASIONAL (USAHA YANG DILAKUKAN SENDIRI)

Usaha ini awalnya diharapkan dapat dilakukan setelah kerjasama pemanfaatan gas untuk kelistrikan dapat memberikan kontribusi keuntungan, sehingga dari keuntungan bagi hasil dapat dijadikan modal usaha dalam menjalankan usaha own operasional. Karena kerjasama pemanfaatan gas untuk kelistrikan ini belum berhasil, maka usaha own operasional tidak bisa dilakukan karena tidak tersedianya modal untuk mendukung usaha ini.

C. BIDANG ADMINISTRASI DAN UMUM

Seperti lazimnya dalam melaksanakan aktifitas operasional perusahaan, dimana manajemen selalu melakukan komunikasi dengan pihak-pihak berwenang dan pihak terkait lainnya dengan urusan perusahaan, baik secara formal maupun informal. Membuat laporan – laporan, surat menyurat serta administrasi lainnya, dimana semua data administrasi tersimpan dan tertata dengan baik pada file perusahaan.

D. BIDANG KEUANGAN DAN AKUNTANSI

Dibidang Keuangan dan Akuntansi, Manajemen telah:

- Melakukan rekonsiliasi saldo bank dan posisi saldo kas pada setiap akhir bulan hingga akhir tahun 2021 untuk memastikan kesesuaian dan kecocokan saldo menurut bank dengan pembukuan PT. BSP. Tidak ada perbedaan atau selisih saldo bank maupun selisih saldo kas hingga berakhirnya tahun buku 2021.

- Memeriksa seluruh pos – pos rekening buku besar (ledger) baik pos-pos neraca maupun pos laba – rugi dan transaksi jurnal untuk memastikan tidak ada kekeliruan dalam melakukan posting atas seluruh bukti – bukti transaksi.
- Memeriksa seluruh bukti-bukti sebagai pendukung transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, baik transaksi tunai maupun non tunai.
- Menyimpan dan mengamankan surat – surat berharga seperti buku cheque dan bilyet giro serta dokumen penting lainnya.
- Membuat dan menyiapkan Laporan Keuangan Perusahaan (Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi) Tahun Buku 2021 beserta penjelasannya.

**LAPORAN TAHUNAN
PT. BUMI SAMUDRA PERKASA
TAHUN BUKU 2021**

**III. RINCIAN MASALAH YANG MEMPENGARUHI
KEGIATAN PERSEROAN**



III. RINCIAN MASALAH YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PERSEROAN

Secara umum selama tahun 2021 manajemen PT. Bumi Samudra Perkasa telah melaksanakan tugas dengan baik dan profesional, namun manajemen masih menghadapi beberapa permasalahan yang cukup menyulitkan dan mempengaruhi kegiatan perusahaan. Permasalahan-permasalahan tersebut relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu :

- **Manajemen PT. PLN (Persero) sampai dengan akhir tahun 2021 tidak kunjung memberikan jawaban dan tanggapan kepada PT. BSP terkait kepastian penyerapan gas 5 BBTUD untuk kelistrikan.**
- **Tidak terdaftarnya alokasi gas BSP, dengan terbitnya Kepmen No. 34 K/16/MEM/2020 Tentang Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Penyediaan Tenaga Listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero).** Untuk itu perlu intervensi dari Pemkab Tanjab Timur agar alokasi gas tetap dapat dimanfaatkan untuk peruntukan lainnya diluar kelistrikan.
- **Manajemen PetroChina International Jabung Ltd terus mendesak BSP untuk segera memfinalisasi draft Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG)** agar dapat segera ditandatangani, sehingga gas sudah dapat dibeli dan dimanfaatkan oleh PT. BSP untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan.
- Sejak beberapa tahun terakhir PT. BSP tidak memiliki dana untuk menjalankan operasionalnya, sehingga BSP sangat ketergantungan dengan mitra (investor) untuk mengatasi permasalahan pendanaan ini dengan melakukan **pinjaman dana talangan**.
- **Terbatasnya SDM yang dimiliki PT. BSP / BUMD dalam mendukung aktifitas operasionalnya.**
- **Peralatan komputerisasi yang dimiliki BSP** kondisinya sudah mengalami kerusakan yang sangat serius dan perlu diganti, namun tidak tersedia anggaran untuk membeli peralatan baru.
- **Tidak ada kendaraan operasional yang mendukung perusahaan selama 4 (empat) tahun terakhir.** Tentu hal yang sangat menyulitkan bagi manajemen dalam menjalankan aktifitas perusahaan.

LAPORAN TAHUNAN
PT. BUMI SAMUDRA PERKASA
TAHUN BUKU 2021

IV. NAMA-NAMA ANGGOTA DIREKSI DAN KOMISARIS

V. GAJI DAN TUNJANGAN DIREKSI DAN KOMISARIS



IV. NAMA-NAMA ANGGOTA DIREKSI DAN KOMISARIS

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	AFRIZAL	DIREKTUR	-
2.	IRWANTO	Plt. KOMISARIS	Berdasarkan Surat Perintah Bupati Tanjung Jabung Timur, Nomor : 031/2301/UMUM/2019 tanggal 15 Oktober 2019, tentang Penunjukkan Plt. Komisaris. (Tanpa menerima Honor)

V. GAJI DAN TUNJANGAN DIREKSI DAN KOMISARIS

NO	NAMA	JABATAN	GAJI POKOK	TUNJANGAN					PENGHASILAN DITERIMA
				ISTRI	ANAK	PERUMAHAN	KESEHATAN	TRANSPORTASI	
1.	AFRIZAL	Direktur	Rp. 12.500.000	--	--	--	--	--	Rp. 12.500.000
				TOTAL KESELURUHAN					

VI. LAMPIRAN

**LAPORAN TAHUNAN
PT. BUMI SAMUDRA PERKASA
TAHUN BUKU 2021**

VI. LAMPIRAN



**NOTA KESEPAKATAN
STATUS HUTANG PIUTANG
ANTARA
PT. ENVIROMATE TECHNOLOGY INTERNATIONAL
DENGAN
PT. BUMI SAMUDRA PERKASA**

Nota Kesepakatan Status Hutang Piutang (untuk selanjutnya disebut “**Nota Kesepakatan**”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari senin, tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (06-12-2021) oleh dan antara :

- I. **PT. ENVIROMATE TECHNOLOGY INTERNATIONAL**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Kirana Two Office Tower 17th -18th Floor Jl. Boulevard Timur No. 88 Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal diwakili oleh **Suriyanto B.com MTM**, bertindak dalam kedudukannya sebagai Presiden Direktur dan dengan demikian sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. ENVIROMATE TECHNOLOGY INTERNATIONAL, yang selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**”.
- II. **PT. BUMI SAMUDRA PERKASA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Bersama, Jl. Bhayangkara, Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh **Afrizal**, bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur, dan dengan demikian sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. BUMI SAMUDRA PERKASA, yang selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”.

Selanjutnya baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**” dan masing-masing disebut “**Pihak**”.

Para Pihak masing-masing dalam kedudukan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa PIHAK PERTAMA menyampaikan minat untuk melakukan kerjasama kepada PIHAK KEDUA dalam pengelolaan gas yang berada dilokasi Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi sebesar 5 BBTUD dengan surat No. 002/SP.BSP/PD-ETI/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal Surat Minat Kerjasama.
- B. Bahwa sehubungan dengan butir A tersebut diatas, PARA PIHAK juga telah menandatangani Perjanjian Hutang Piutang Tahap I pada tanggal 17 Mei 2017 dan Perjanjian Hutang Piutang Tahap II pada tanggal 26 Juli 2017.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak menyatakan dengan itikad baik telah sepakat dan setuju dalam suatu Nota Kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal Kesepakatan berikut ini :

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bermaksud untuk menyepakati status Hutang Piutang Para Pihak sebagaimana Perjanjian Hutang Piutang pada butir B diatas.

PASAL 2 **HUTANG PIHAK KEDUA**

- 2.1 PIHAK KEDUA dengan ini mengakui dan menyatakan bahwa PIHAK KEDUA menerima sejumlah dana talangan (hutang) untuk operasional perusahaan PIHAK KEDUA yang terakumulasi sebesar **Rp. 270.000.000,-** (*Dua ratus tujuh puluh juta rupiah*).
- 2.2 Penyerahan Hutang (Dana Talangan Operasional) sebagaimana butir 2.1 Pasal ini telah diterima oleh PIHAK KEDUA melalui transfer ke rekening :

Nomor Rekening : **3000024502**
Nama Bank : **Bank Jambi, Cabang Muara Sabak**
Atas Nama : **PT. BUMI SAMUDRA PERKASA**

PASAL 3 **UPAYA**

Bahwa PIHAK KEDUA telah berupaya optimal untuk dapat merealisasikan proyek pemanfaatan gas 5 BBTUD yang akan disalurkan ke MPP/ PLTMG milik PT. PLN (Persero) selaku penyerap gas (satu-satunya *off taker*) dari PIHAK KEDUA untuk ketenagalistrikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun hingga saat ini pemanfaatan gas untuk kelistrikan tersebut tidak ada kepastian dari pihak PT. PLN (Persero) dan tidak dapat direalisasikan.

PASAL 4 **PERMASALAHAN**

- 4.1 Bahwa Pemerintah melalui Kementerian ESDM RI pada tahun 2020 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 34 K/16/MEM/2020 tanggal 03 Februari 2020 tentang Penetapan Alokasi Gas Bumi untuk Penyediaan Tenaga Listrik oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang mana pada daftar lampiran tidak tercantum lagi PIHAK KEDUA (PT. Bumi Samudra Perkasa) sebagai pembeli gas sebesar 5 BBTUD.
- 4.2 Bahwa terkait butir 4.1 PIHAK KEDUA telah menyurati Kementerian ESDM RI dengan surat No. 145/BSP-BUMD/IX/2020 tanggal 25 September 2020 perihal penetapan alokasi gas bumi untuk meminta konfirmasi.
- 4.3 Bahwa Kementerian ESDM RI c.q. Ditjen Migas telah menjawab surat PIHAK KEDUA dengan surat No. 10020/17/DJM/2020 tanggal 16 Oktober 2020 perihal Petunjuk Terkait Keputusan Menteri ESDM Nomor 34K/16/MEM/2020 tentang Penetapan Alokasi dan

Pemanfaatan Gas Bumi untuk Penyediaan Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Dalam surat tersebut Ditjen Migas menjelaskan :

- a. Sehubungan pembangkit listrik di area Jabung, PLN mengkonfirmasi bahwa kebutuhan gas telah dapat terpenuhi dari pemasok gas yang tercantum pada KEPMEN 34K/16/MEM/2020.
- b. Menginformasikan apabila PT Bumi Samudra Perkasa masih berminat untuk memanfaatkan gas bumi dari Wilayah Kerja Jabung untuk kelistrikan ataupun peruntukan lainnya, agar dapat berkoordinasi dengan PLN ataupun calon pengguna gas lainnya dan mengajukan permohonan alokasi gas bumi kembali kepada Bapak Menteri ESDM dengan skema rencana pemanfaatan gas bumi yang lebih *feasible* dan dapat terealisasi untuk kemudian dapat kami evaluasi sesuai dengan status ketersediaan gas bumi Wilayah Kerja Jabung saat ini.
- c. Menyikapi arahan Ditjen Migas diatas, PIHAK KEDUA telah berulangkali berupaya untuk dapat berkoordinasi dengan pihak PLN, baik untuk bertemu secara langsung maupun melalui surat-menyerat untuk mendapatkan kepastian penyerapan gas sebesar 5 BBTUD, namun PLN tidak kunjung memberikan keputusan.

PASAL 5 STATUS HUTANG

Atas dasar penjelasan pada Pasal 4 diatas, maka status hutang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 5.1 Para Pihak dapat menyetujui bahwa rencana proyek pemanfaatan gas 5 BBTUD yang akan disalurkan ke MPP/ PLTMG milik PT. PLN (Persero) selaku penyerap gas satunya (*off taker*) untuk kelistrikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak dapat direalisasikan (gagal).
- 5.2 Dengan tidak terealisasinya pemanfaatan gas tersebut diatas maka PIHAK PERTAMA tidak wajibkan PIHAK KEDUA untuk membayar hutang tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 6 KOMITMEN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajiban membayar hutang sebagaimana yang tersebut pada butir 5.2 namun Apabila PIHAK KEDUA tetap akan memanfaatkan gas untuk kelistrikan dan dapat direalisasikan maka PIHAK KEDUA masih berkewajiban untuk membayar hutang dimaksud kepada PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA mendapatkan bagian keuntungan.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 7.1 Jika terjadi perselisihan antara Para Pihak yang berhubungan dengan Kesepakatan ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah.
- 7.2 Para Pihak setuju apabila jalan musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan hukum yang timbul dari atau sehubungan dengan Kesepakatan ini, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, oleh karenanya Para Pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

PASAL 8
HUKUM YANG MENGATUR

- 8.1 Nota Kesepakatan ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia.
- 8.2 Para Pihak akan selalu mematuhi semua hukum Indonesia dan semua peraturan dari pihak Pemerintah Indonesia yang berlaku bagi pelaksanaan kewajiban-kewajibannya menurut Kesepakatan ini dan keberadaannya di Indonesia.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil yang berwenang dari Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
PT. ENVIROMATE TECHNOLOGY
INTERNATIONAL



Suryianto B.com MTM
Presiden Direktur

PIHAK KEDUA
PT. BUMI SAMUDRA PERKASA
BUMD TANJUNG JABUNG TIMUR



Afrizal
Direktur

**NOTA KESEPAKATAN
STATUS HUTANG PIUTANG
ANTARA
PT. LINELL ALTURA ASIA
DENGAN
PT. BUMI SAMUDRA PERKASA**

Nota Kesepakatan Status Hutang Piutang (untuk selanjutnya disebut "**Nota Kesepakatan**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari rabu, tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (08-12-2021) oleh dan antara :

- I. **PT. LINELL ALTURA ASIA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 11 Selong, The Wolter Eleven Building Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Harmoko**, bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur dan dengan demikian sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. LINELL ALTURA ASIA, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **PT. BUMI SAMUDRA PERKASA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Bersama, Jl. Bhayangkara, Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh **Afrizal**, bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur, dan dengan demikian sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. BUMI SAMUDRA PERKASA, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**".

Para Pihak masing-masing dalam kedudukan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa Para Pihak telah menandatangani MoU Rencana Kerjasama No : 001/MOU/LAA-LGL/II/2018 tanggal 07 Februari 2018.
- B. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) pada tanggal 16 bulan Maret tahun 2018 untuk pengelolaan atas alokasi gas bumi sebesar 5 BBTUD di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi untuk kebutuhan PLTNG milik PT. PLN (Persero).
- C. Bahwa sehubungan dengan butir A dan butir B tersebut diatas, PARA PIHAK juga telah menandatangani Perjanjian Hutang Piutang No. 004/PERJ/LAA-LGL/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak menyatakan dengan itikad baik telah sepakat dan setuju dalam suatu Nota Kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal Kesepakatan berikut ini :

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bermaksud untuk menyepakati status Hutang Piutang Para Pihak sebagaimana Perjanjian Hutang Piutang pada butir C diatas.

PASAL 2 **HUTANG PIHAK KEDUA**

- 2.1 PIHAK KEDUA dengan ini mengakui dan menyatakan bahwa PIHAK KEDUA menerima sejumlah dana talangan (hutang) untuk operasional perusahaan PIHAK KEDUA yang terakumulasi sebesar **Rp. 1.285.000.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)**.
- 2.2 Penyerahan Hutang (Dana Talangan Operasional) sebagaimana butir 2.1 Pasal ini telah diterima oleh PIHAK KEDUA melalui transfer ke rekening :

Nomor Rekening : **3000024502**
Nama Bank : **Bank Jambi, Cabang Muara Sabak**
Atas Nama : **PT. BUMI SAMUDRA PERKASA**

PASAL 3 **UPAYA**

Bahwa Para Pihak telah berupaya optimal untuk dapat merealisasikan proyek pemanfaatan gas 5 BBTUD yang akan disalurkan ke MPP/ PLTMG milik PT. PLN (Persero) selaku penyerap gas (satu-satunya off taker) dari PIHAK KEDUA untuk ketenagalistrikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun hingga saat ini pemanfaatan gas untuk kelistrikan tersebut tidak ada kepastian dari pihak PT. PLN (Persero) dan tidak dapat direalisasikan.

PASAL 4 **PERMASALAHAN**

- 4.1 Bahwa Pemerintah melalui Kementerian ESDM RI pada tahun 2020 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 34 K/16/MEM/2020 tanggal 03 Februari 2020 tentang Penetapan Alokasi Gas Bumi untuk Penyediaan Tenaga Listrik oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang mana pada daftar lampiran tidak tercantum lagi PIHAK KEDUA (PT. Bumi Samudra Perkasa) sebagai pembeli gas sebesar 5 BBTUD.
- 4.2 Bahwa terkait butir 4.1 PIHAK KEDUA telah menyurat Kementerian ESDM RI dengan surat No. 145/BSP-BUMD/IX/2020 tanggal 25 September 2020 perihal penetapan alokasi gas bumi untuk meminta konfirmasi.
- 4.3 Bahwa Kementerian ESDM RI c.q. Ditjen Migas telah menjawab surat PIHAK KEDUA dengan surat No. 10020/17/DJM/2020 tanggal 16 Oktober 2020 perihal Petunjuk Terkait Keputusan Menteri ESDM Nomor 34K/16/MEM/2020 tentang Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Penyediaan Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Dalam surat tersebut Ditjen Migas menjelaskan :

- a. Sehubungan pembangkit listrik di area Jabung, PLN mengkonfirmasi bahwa kebutuhan gas telah dapat terpenuhi dari pemasok gas yang tercantum pada KEPMEN 34K/16/MEM/2020.
- b. Menginformasikan apabila PT Bumi Samudra Perkasa masih berminat untuk memanfaatkan gas bumi dari Wilayah Kerja Jabung untuk kelistrikan ataupun peruntukan lainnya, agar dapat berkoordinasi dengan PLN ataupun calon pengguna gas lainnya dan mengajukan permohonan alokasi gas bumi kembali kepada Bapak Menteri ESDM dengan skema rencana pemanfaatan gas bumi yang lebih *feasible* dan dapat terealisasi untuk kemudian dapat kami evaluasi sesuai dengan status ketersediaan gas bumi Wilayah Kerja Jabung saat ini.
- c. Menyikapi arahan Ditjen Migas diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah berulangkali berupaya untuk dapat berkoordinasi dengan pihak PLN, baik untuk bertemu secara langsung maupun melalui surat-menyerat untuk mendapatkan kepastian penyerapan gas sebesar 5 BBTUD, namun PLN tidak kunjung memberikan keputusan.

PASAL 5 STATUS HUTANG

Atas dasar penjelasan pada Pasal 4 diatas, maka status hutang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 5.1 Para Pihak dapat menyepakati bahwa rencana proyek pemanfaatan gas 5 BBTUD yang akan disalurkan ke MPP/ PLTMG milik PT. PLN (Persero) selaku penyerap gas satunya (*off taker*) untuk ketenagalistrikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak dapat direalisasikan (gagal).
- 5.2 Dengan tidak terealisasinya pemanfaatan gas tersebut diatas maka PIHAK PERTAMA tidak wajibkan PIHAK KEDUA untuk membayar hutang tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 6 KOMITMEN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajiban membayar hutang sebagaimana yang tersebut pada butir 5.2 namun dengan persyaratan mutlak sebagai berikut :

- 6.1 PIHAK KEDUA wajib mengikusertakan PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA tetap dapat memanfaatkan gas untuk peruntukan listrik atau untuk peruntukan lainnya.
- 6.2 Apabila PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA tidak dapat memonitisasi gas tersebut maka diperlukan investor lainnya yang mampu memonitisasi gas tersebut maka PIHAK KEDUA wajib mengikusertakan PIHAK PERTAMA dengan membuat perjanjian kerjasama yang baru (antara 3 pihak).
- 6.3 PIHAK PERTAMA siap membantu PIHAK KEDUA untuk mengupayakan dan mendapatkan alokasi gas bumi kembali kepada Menteri ESDM RI dan institusi terkait lainnya.

PASAL 7
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KSO

Merujuk pada Pasal 6 diatas maka Kerjasama Operasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disepakati untuk diakhiri terhitung sejak penandatanganan Nota Kesepakatan ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


- 8.1 Jika terjadi perselisihan antara Para Pihak yang berhubungan dengan Kesepakatan ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah.
- 8.2 Para Pihak setuju apabila jalan musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan hukum yang timbul dari atau sehubungan dengan Kesepakatan ini, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, oleh karenanya Para Pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

PASAL 9
HUKUM YANG MENGATUR

- 9.1 Nota Kesepakatan ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia.
- 9.2 Para Pihak akan selalu mematuhi semua hukum Indonesia dan semua peraturan dari pihak Pemerintah Indonesia yang berlaku bagi pelaksanaan kewajiban-kewajibannya menurut Kesepakatan ini dan keberadaannya di Indonesia.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil yang berwenang dari Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
PT. LINELL ALTURA ASIA



Harmoko
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. BUMI SAMUDRA PERKASA
BUMD TANJUNG JABUNG TIMUR



Afrizal
Direktur